



PUTUSAN

Nomor 124/PID/2024/PT SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang mengadili perkara pidana dalam peradilan Tingkat Banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Eko Adhi Wahyudi Bin Anto Sudarto;
2. Tempat lahir : Sidomukti;
3. Umur/tanggal lahir : 29 tahun / 9 Juni 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sidomulyo, RT.018, Desa Sidomukti, Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 November 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2023 sampai dengan tanggal 4 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Januari 2024 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 05 April 2024 sampai dengan tanggal 04 Mei 2024;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 05 Mei 2024 sampai dengan tanggal 03 Juli 2024;

Terdakwa dalam Tingkat Banding tidak didampingi Penasihat Hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

**Pertama** : Melanggar Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

**Atau**

**Kedua** : Melanggar Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

**Atau**

**Ketiga** : Melanggar Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 124/PID/2024/PT SMR tanggal 26 April 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 124/PID/2024/PT SMR tanggal 26 April 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan pidana dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya mohon agar dijatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Eko Adhi Wahyudi Bin Anto Sudarto terbukti bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu; jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Eko Adhi Wahyudi Bin Anto Sudarto selama 4 (empat) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa.
3. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 8 hal.Put.No.124/PID/2024/PT.SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sisa-sisa pupuk jenis NPK yang dihambur diarea kebun jagung, yang kemudian diambil sebagian dan dimasukkan kedalam plastik C-tik;
- 1 (satu) buah plastik lapisan karung pupuk NPK bagian dalam berwarna putih bening.

Agar dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar berita acara kerugian pada tanggal 26 Oktober 2023 PT. Sumalindo Hutani Jaya tertanggal 07 November 2023;
- 1 (satu) lembar berita acara Material Request PT. Sumalindo Hutani Jaya dengan No. 981 tanggal 25 Oktober 2023;
- 1 (satu) lembar berita acara Material Request PT. Sumalindo Hutani Jaya dengan No. 978 tanggal 26 Oktober 2023;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 29/Pid.B/2024/PN Trg tanggal 4 April 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Eko Adhi Wahyudi Bin Anto Sudarto** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja yang dilakukan secara berlanjut**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Sisa-sisa pupuk jenis NPK yang dihambur diarea kebun jagung, yang kemudian diambil sebagian dan dimasukkan kedalam plastik C-tik;
  - 1 (satu) buah plastik lapisan karung pupuk NPK bagian dalam berwarna putih bening.

**Dimusnahkan;**

Halaman 3 dari 8 hal.Put.No.124/PID/2024/PT.SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar berita acara kerugian pada tanggal 26 Oktober 2023 PT. Sumalindo Hutani Jaya tertanggal 07 November 2023;
- 1 (satu) lembar berita acara Material Request PT. Sumalindo Hutani Jaya dengan No. 981 tanggal 25 Oktober 2023;
- 1 (satu) lembar berita acara Material Request PT. Sumalindo Hutani Jaya dengan No. 978 tanggal 26 Oktober 2023;

## **Tetap terlampir dalam berkas perkara;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 29/Akta Pid.B/ 2024/PN Trg, tanggal 5 April 2024 yang dibuat oleh. Panitera Pengadilan Negeri Tenggarong yang menerangkan bahwa Terdakwa mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 29/Pid.B./2024/PN Trg, tanggal 4 April 2024;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 29/Akta Pid.B/ 2024/PN Trg, tanggal 5 April 2024 yang dibuat oleh. Panitera Pengadilan Negeri Tenggarong yang menerangkan bahwa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 29/Pid.B./2024/PN Trg, tanggal 4 April 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 29/Pid.B./2024/PN Trg yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tenggarong yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 April 2024 permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum, melalui Surat Tercatat;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 29/Pid.B./2024/PN Trg yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tenggarong yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 April 2024 permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui Surat Tercatat;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing tertanggal 5 April 2024, melalui Surat Tercatat, yang menerangkan telah diberitahukan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara banding sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur;

Halaman 4 dari 8 hal.Put.No.124/PID/2024/PT.SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 29/Pid.B/2024/PN Trg tanggal 4 April 2024 Terdakwa maupun Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding yang memuat alasan keberatan terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga perkara aquo agar diperiksa dan diadili dalam Tingkat Banding;

Menimbang bahwa perkara nomor 29/Pid.B/2024/PN Trg, telah diputus oleh Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 4 April 2024 dalam sidang yang terbuka untuk umum, dihadiri oleh Penuntut Umum, terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya. Selanjutnya pada tanggal 5 April 2024, baik Terdakwa maupun Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tenggarong tersebut, dengan demikian permintaan banding Terdakwa maupun Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca, mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 29/Pid.B/2024/PN Trg, tanggal 4 April 2024, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja yang dilakukan secara berlanjut"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama, sudah tepat dan benar menurut hukum, dimana pertimbangan hukumnya telah dibuat/disusun sesuai fakta-fakta hukum yang diperoleh berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya yang ternyata mempunyai hubungan persesuaian satu dengan lainnya serta diperkuat dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa selain hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana termuat dalam putusan Majelis Tingkat Pertama, sistem pemidanaan di Indonesia bukanlah balas dendam dari negara, akan tetapi bertujuan agar si terpidana menyadari akan kesalahannya, memperbaiki dirinya

Halaman 5 dari 8 hal.Put.No.124/PID/2024/PT.SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak mengulangi melakukan tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, bertanggung jawab, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan serta sekaligus memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa sepanjang mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa (amar angka 2) haruslah diubah sebagaimana dalam amar putusan dibawah;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dilakukan penahanan, maka lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan untuk menanggukhan atau membebaskan Terdakwa dari tahanan maka diperintah agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat ( 1 ) huruf I Jo. pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam Tingkat Banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang – Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang – Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang – Undang Nomor 8 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 49 tahun 2009 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 29/Pid.B/2024/PN Trg, tanggal 4 April 2024 sekedar amar No (2) mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Halaman 6 dari 8 hal.Put.No.124/PID/2024/PT.SMR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun;

3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong 29/Pid.B/2024/PN Trg tanggal 4 April 2024 untuk selain dan selebihnya;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang di Tingkat Banding ditetapkan sejumlah Rp 2.500,00 ( dua ribu limaratus rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur pada hari **Senin** tanggal **13 Mei 2024** yang terdiri dari **Dedi Fardiman, SH.,MH.**, sebagai Hakim Ketua, **Edy Purwanto, SH.**, dan **Erma Suharti, SH.,MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **16 Mei 2024** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh, **Lilik Setiawati, SH.**, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

1. Edy Purwanto, SH.

Dedi Fardiman, SH.,MH.

2. Erma Suharti, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

Lilik Setiawati, SH.

Halaman 7 dari 8 hal.Put.No.124/PID/2024/PT.SMR

